

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung BRI Lt.21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Dengan mata acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*valledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- 3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

- 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.**

Penjelasan :

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

- 5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, bahwa Rencana Aksi (Recovery Plan) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

- 6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER -02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.**

Penjelasan :

Sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN No. PER -02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN dan surat Kementerian BUMN No. S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.

- 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan :

Sesuai Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT serta surat Kementerian BUMN No. S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.

- 8. Perubahan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan :

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 16.15 WIB.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan atau diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077
 - Semua Surat Kuasa agar disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan diselenggarakannya Rapat jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Februari 2018

Direksi Perseroan